



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang

Telepon : 0751-7056737 Fax : 0751-7056737

Laman : lldikti10.kemdikbud.go.id E-mail : info.lldikti10@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 3312/LL10/KP/SK-INPS/2021
TENTANG
INPASSING PANGKAT

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
7. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/IX/KP/2015;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG INPASSING PANGKAT

Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2022**
Nama : **Frangky Silitonga, S.Pd., M.S.I**
Tempat, tanggal lahir : Panigoran, 18 Oktober 1979
Pendidikan terakhir : Magister
Jabatan fungsional, tmt : Asisten Ahli (150 kum), 3 September 2012
: Lektor (200 kum), 1 Januari 2015
: Lektor (300 kum), 1 Oktober 2021
Pangkat inpassing, tmt : Penata Muda Tk. I, III/b, 3 September 2012
: Penata, III/c, 1 Januari 2015
Masa kerja : 9 Tahun 4 Bulan
Tempat tugas : Universitas Karimun

dinaikan pangkat inpassingnya menjadi **Penata Tk. I, III/d**

Kedua : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 29 Oktober 2021
KEPALA,

ttd.

TEMBUSAN:

1. Kepala KPPN di Padang
2. Rektor Universitas Karimun

HERRI
NIP 196312151990011001



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alah bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code